

HAK ASASI MANUSIA

Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia adl hak-hak dasar yg dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yg tidak dpt dipisahkan dari hakekatnya shg bersifat suci. Hak asasi manusia menurut UU No.39 thn 1999 adl seperangkat hak yg melekat pd hakekat dan kodrat manusia sbg mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan matabat manusia.

Perkembangan Pemahaman HAM

Di dalam sejarah perkembangan HAM sejak kelahirannya sampai saat ini telah mendapatkan pengakuan dan jaminan yg telah dimuat di dlm berbagai piagam, antara lain :

1. Magna Charta (1215), di Inggris pd saat pemerintahan Raja Jhon Locland, dimana intinya menyatakan adanya jaminan dan perlindungan hak milik, hak kebebasan, hak peradilan. Walaupun masih terbatas diberikan pd kaum bangsawan dan gereja.
2. Bill of Right (1776).Amerika Serikat, dimana intinya menyatakan bhw adanya pengakuan dan jaminan atas hak hidup, kebebasan dan persamaan.
3. Droit de L'homme (1789) di Perancis, dimana intinya menyatakan bhw adanya pengakuan dan jaminan hak milik, kebebasan, persamaan dan hak perlawanan terhdp penindasan.
4. Universal Declaration of Human Right PBB (1948) : a. Personal right/hak pribadi meliputi hak berbicara, hak bersama, hak hidup, hak memeluk agama dan hak bergerak ; b. Property right/hak ekonomi meliputi hak memiliki sesuatu, hak membeli sesuatu, menjual sesuatu, hak memberi dan hak memanfaatkan ; c. Political right/hak politik: hak memilih dan dipilih, hak mendirikan partai politik dan hak mendirikan organisasi kemasyarakatan ; d. Social and cultural right/hak sosial dan budaya: hak pendidikan, hak pengajaran, hak mengembangkan kebudayaan ; e. Right of legal equality/hak persamaan hukum ; f. Procedure right/hak untuk mendapatkan perlindungan: penangkapan, penggeledahan, penahanan dan peradilan.

Teori Perlindungan HAM

1. Teori perjanjian masyarakat (John Locke, 1632 – 1704). Dalil teori ini menyatakan bhw ketika manusia bersepakat mendirikan negara, maka hak hidup, hak kebebasan, hak milik harus dijamin di dlm UUD.
2. Teori pemisahan kekuasaan (Montesquieu, 1688 – 1755). Dalil teori ini menyatakan bhw kekuasaan negara itu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dimaksudkan agar HAM terlindungi dari kesewenang-wenangan.
3. Teori kedaulatan rakyat (J. Jacques Rousseau, 1712 – 1778). Dalil teori ini menyatakan bhw penguasa itu diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, apabila penguasa tsb tdk dpt melaksanakan tugasnya, maka penguasa tsb dpt diganti dgn penguasa baru.
4. Teori negara hukum (Immanuel Kent, 1723 – 1804). Dalil teori ini menyatakan bhw negara hukum untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya oleh karena itu harus dibentuk negara hukum yg mempunyai ciri-ciri: Adanya pengakuan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan hukum dan adanya peradilan.
5. Teori Rule of Law (Dicey, 1835 – 1922). Dalil teori ini menyatakan bhw pemerintahan harus berdasarkan hukum yg memiliki tiga unsur, yaitu: supremasi hukum, hal ini berarti hukumlah yg tertinggi, shg baik rakyat dan penguasa harus tunduk kpd hukum; kesederajatan hukum, hal ini berarti semua subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan yg sama didlm hukum yg berlaku; adanya kesadaran hak-hak asasi manusia.

HAM Dalam Negara Pancasila

Dalam negara yg berdasarkan Pancasila pemahaman atas HAM dipandang penting, yaitu menempatkan manusia dgn dilihat dari kodrat, harkat dan martabatnya. Yg telah termuat di dlm Pancasila dan UUD 1945.

Di dlm Pancasila

1. Sila pertama, setiap manusia mempunyai kebebasan di dlm memeluk agama dan melaksanakan peribadahan.
2. Sila kedua, setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dgn kodrat, harkat dan martabatnya.
3. Sila ketiga, mengandung sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, suku, partai dll. Hal ini berarti kesatuan antara golongan2, suku2 dan partai2 yg mempunyai kedudukan dan kesempatan yg sama dlm negara.
4. Sila keempat, seluruh rakyat Indonesia bebas mencurahkan cipta, rasa dan karsa secara langsung maupun melewati perwakilan.
5. Sila kelima, setiap rakyat Indonesia mempunyai hak mendapatkan sesuatu yg telah menjadi haknya sesuai dgn harkat manusia adil dan beradab.

Di dlm UUD 1945

1. Pembukaan: alinea 1, 2, 3 dan 4
2. Batang tubuh: pasal 28 A – 28 J
3. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dlm tertib kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara.
4. Pasal 28 J (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap org wajib tunduk kpd pembatasan yg ditetapkan dgn UU dgn maksud semata2 utk menjamin pengakuan serta menghormati atas hak dan kebebasan org lain dan utk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dgn pertimbangan, moral, nilai2 agama, keamanan dan ketertiban umum dlm suatu masy yang demokratis

Lembaga Penegak HAM di Indonesia

Komnas HAM

Komisi nasional HAM (Komnas HAM) lembaga ini adalah lembaga yg mandiri yg berkedudukan setingkat dgn lembaga-lembaga negara lainnya dan berfungsi untuk melaksanakan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah:

1. Mengembangkan kondisi yg kondusif bagi pelaksanaan HAM yg sesuai dgn Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dlm berbagai bidang kehidupan.

Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yg berada di lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri)

Tugas dan wewenang Pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi:
 - a. Kejahatan genosia.
Kejahatan genosia adl setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bgs, ras, etnis dan agama dgn cara-cara:
 - membunuh anggota kelompok;
 - mengakibatkan penderitaan fisik/mental yg berat terhdp anggota kelompok;

- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yg akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik keseluruhan atau sebagian;
 - melaksanakan tindakan-tindakan yg bertujuan mencegah kelahiran di dlm kelompok;
 - memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.
- b. **Kejahatan kemanusiaan**
Kejahatan kemanusiaan adl suatu perbuatan yg dilakukan sbg bgn dari serangan yg meluas atau sistematis. Serangan tsb ditujukan secara langsung terhdp pddk sipil, berupa:
- Pembunuhan ;
 - Pemusnahan ;
 - Perbudakan ;
 - Pengusiran/perpindahan penduduk secara paksa ;
 - Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yg melanggar ketentuan pokok internasional ;
 - Penyiksaan ;
 - Perkosaan/perbudakan seksual/pelacuran secara paksa/pemandulan secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya yg setara ;
 - Penganiayaan terhdp suatu kelompok tertentu/perkumpulan yg didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, "Fakir miskin dan anak-anak yg terlantar dipelihara oleh negara" ;
 - Budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yg telah diakui secara universal sbg hal yg dilarang menurut hukum internasional ;
 - Menghilangkan orang secara paksa ;
 - Kejahatan apartheid (politik diskriminasi warna kulit yg diterapkan oleh negara Afrika Selatan antara keturunan dari eropa/kulit putih dgn penduduk kulit berwarna.

2. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yg dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh WNI.
3. Pengadilan HAM tdk berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yg dilakukan oleh seseorang yg berumur di bawah 18 thn pd saat kejahatan dilakukan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH adalah organisasi independen yg memberi bantuan dan pelayanan hukum kpd masy. LBH mempunyai peranan, antara lain:

- a. Sbg relawan yg membantu pihak2 membutuhkan bantuan di bid. hukum;
- b. Sbg pembela dlm menegakan keadilan dan kebenaran;
- c. Sbg pembela dlm melindungi HAM;
- d. Sbg penyuluh dan penyebar informasi di bid. hukum dan HAM.

Tugas LBH bersifat pengabdian dan profesional:

- a. Pengabdian artinya perbuatannya semata2 mengabdikan diri untuk kepentingan hukum dan HAM;
- b. Profesional artinya tindakan dan perbuatannya sesuai dgn keahliannya (mengerjakan pekerjaan yg dilandasi oleh pengetahuan/pendidikan di bid. hukum dan HAM).